

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan atau kejahatan yang melanggar hukum pidana. Tindakan yang dianggap melanggar hukum dan menyampingkan aturan yang telah dibuat maka itu juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana, pada umumnya orang mengenalnya dengan kejahatan atau tindakan yang salah dimata umum tetapi hal itu telah diperjelaskan sebagai istilah didalam hukum pidana yaitu Tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai dengan sanksi yang merupakan bentuk pidana terhadap para pelanggar hukum, tindak pidana juga dapat diartikan sebagai kejahatan melawan hukum yang mengakibatkan pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Tindak pidana terjadi antara lain oleh seseorang yang memiliki niat dan maksud merugikan orang lain sebagai korban kejahatan dari perbuatan yang dilakukan.¹

Tindak pidana (*strafbaar feit*) secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sedang sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindakan yang bertentangan dengan aturan yang diberlakukan di negeri ini melanggar hukum dan aturan-aturan pidananya, merupakan kejahatan yang dimaksud dengan Tindak pidana, Suatu norma yang dilakukan karena kesalahan

P.A.F. Lamintang Franciscus Theojunior Lamintang S.I. Kom,
Pengertian tindak pidana (Srafbaar feit). (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hml. 179-181s

pelanggar yang disancam dengan pidana guna mempertahankan hukum serta menyelamatkan tindakan-tindakan melawan hukum demi kesejahteraan umum.

Consursus Realis merupakan suatu gabungan tindak pidana. *Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan) hal ini diatur dalam Pasal 65, 66, 67 KUHP. Contoh *conkursus realis* yaitu, pada suatu hari ada seserang melakukan pencurian, beberapa hari atau beberapa bulan kemudian melakukan penipuan, beberapa bulan kemudian lagi melakukan pembunuhan.

Mengenai waktu tindak pidana dalam hubungannya berbagai ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai waktu tindak pidana ini penting dalam hal yakni, penting dalam hal hubungannya dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP, perihal adanya perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan untuk menentukan apakah tindak pidana itu dilakukan sebelum atau setelah ada perubahan perundang-undangan. Bila dilakukan sebelum perubahan maka apakah akan memperlakukan perundangan yang berlaku sebelum tindak pidana dilakukan atau setelah tindak pidana yang dilakukan, yakni terhadap ketentuan mana yang paling menguntungkan terdakwa.

Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 *convention on the Rights of the Child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-

Undang No. 23 tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).²

Berdasarkan pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum enam belas tahun. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Anak (Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 23 tahun 2003. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima dan diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Berdasarkan uraian singkat di atas anak harus dilindungi dari berbagai kejahatan/tindak pidana seperti persetubuhan dan pencabulan, Pasal 284 KUHP oleh R.soesilo dalam penjelasannya menerangkan yang dimaksudkan dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan antarka laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

²H. R. Abdussalam, SIK, *Pengertian anak dan perlindungan hukum kekerasan terhadap anak* (Jakarta: 2016) hlm. 5 dan 7

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *pengertian anak*

³ <http://ririnpuspitasarifr.blogspot.com/2016/01/Pengertian-anak-menurut-undang-undang.htm>. Di akses pada tgl. 19 April 2019

Persetubuhan anak menurut KUHP Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Persetubuhan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi.

Pencabulan merupakan perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi yakni dengan cara meraba, memegang, dan sejenisnya, ketentuan pidana tentang pencabulan terhadap anak diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1) dan (2), selain di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ketentuan pidana tentang perbuatan cabul juga di atur di dalam KUHP Bab XIV Pasal 290 ayat 1e.

Dasar hukum persetubuhan dan pencabulan terhadap anak diatur seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terhadap pelaku kekerasan terhadap anak atau kekerasan seksual pada anak. Perlindungan hukum terhadap anak adalah dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 23 tahun 2002.⁴

⁴ H.R. Abdussalam, SIK., *Perlindungan hukum terhadap anak dan dasar hukumnya* (Jakarta: 2016) Hlm. 33-37

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)). Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi (Pasal 2) Non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif maka anak merupakan prioritas utama.

Tindak pidana persetujuan terhadap anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate, dengan nomor putusan 113/Pid.Sus/2018/PN Tte dilakukan oleh terdakwa Ciang Madeso Alias Ciang yang merupakan seorang laki-laki dewasa yang berusia 37 tahun, yang merupakan warga Desa Bosala Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. Tindak pidana persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku secara berulang kali dan tidak hanya menyetubuhi saksi anak korban melainkan pelaku juga melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak korban, dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban merupakan anak-anak.

Terdakwa Ciang Madeso didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, hakim kemudian memutuskan perkara pidana Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Tte dengan menggunakan Pasal 81 Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara. Seharusnya Jaksa

Penuntut Umum tidak mendakwa terdakwa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak melainkan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *Concursus Realis*.

Terdakwa Ciang Madeso Alias Ciang pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2017 sekiranya pada pukul 23.00 WIT atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 dan pada waktu hari senin tanggal 05 Februari 2018 bertempat di rumah Sors Pembu Alias Sors yang berkedudukan di Bosala kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate.

Menurut penulis, tindak pidana persetujuan dan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku adalah merupakan perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri-sendiri atau penggabungan beberapa perbuatan yaitu (*concurus realis*) maka JPU harus mendakwa pelaku dengan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Juntco-nya ke Pasal 65 KUHP tentang *concurus realis* sehingga beberapa perbuatan pidana tersebut hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja.

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Putusan Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Tte”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang mendasari sehingga JPU tidak menuntut terdakwa dengan Pasal 65 KUHP tentang *Concursus realis* terhadap perkara No. 113/Pid.Sus/2018/PN Tte?

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan perkara No. 113/Pid.Sus/2018/PN Tte tentang persetujuan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu tujuan dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang mendasari sehingga JPU tidak menuntut terdakwa dengan Pasal 65 KUHP *tentang concursus realis* terhadap perkara No. 113/Pid.Sus/2018/PN Tte
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan perkara No. 113/Pid.Sus/2018/PN Tte Tindak pidana persetujuan terhadap anak

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dari segi teoritis, bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bagi perkembangan berkaitan dengan Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat terutama yang awam dengan masalah yang berkaitan dengan Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak.